



P U T U S A N
Nomor 76 PK/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam Peninjauan Kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **ARIFIN SETYAWAN alias IPIN bin SUHARYADI ;**

Tempat lahir : Jakarta ;

Umur/tanggal lahir : 36 tahun/2 Januari 1978 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Jatimakmur Nomor 25, RT. 01
RW.05, Kelurahan Jatimakmur,
Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa ARIFIN SETYAWAN alias IPIN bin SUHARYANDI, pada hari Jumat 13 Juni 2014 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu-waktu lain dalam bulan Juni tahun 2014 bertempat di toko Terdakwa Jalan Raya Angkasa Puri Kp. Pamahan RT/RW 003/008 Kel. Jatimekar, Kec. Jatiasih, Kota Bekasi atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2014 sekira jam 08.00 WIB Terdakwa ditelpon Guntur (belum tertangkap) dengan pembicaraan Terdakwa disuruh mengantar ganja oleh Guntur kepada seseorang yang sudah menelepon Guntur terlebih dahulu setelah sepakat Guntur membicarakan kepada Terdakwa bahwa yang akan mengantarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja adalah anak buah Guntur, dengan cara nomor handphone Terdakwa dikasihkan oleh Guntur ke anak buahnya ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014 sekitar jam 20.00 WIB anak buah GUNTUR menelpon Terdakwa untuk mengajak ketemuan di Kota Wisata Cibubur, selanjutnya setelah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor bertemu dengan anak buah Guntur yang mengendarai mobil Espass yang di dalamnya berisi ganja mengikuti Terdakwa dan turun didepan toko milik Terdakwa di Jalan Raya Jatimakmur No.25 RT01/05 Kel.Jatimakmur, Kec. Pondok Gede, Kota Bekasi Sekitar jam 22.00 WIB, lalu Terdakwa bersama dengan anak buahnya Guntur menurunkan ganja sebanyak 2 (dua) karung ukuran sedang masing-masing berisi 25 kg kalau 2 karung jadi 50 kg ganja dan 1 (satu) karung berisi 10 kg ganja dari mobil Espass tersebut dan selanjutnya Terdakwa membawanya masuk kedalam toko Terdakwa lalu selanjutnya Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2014 sekira jam 07.00 WIB menaruh ganja tersebut kedalam lemari pakaian Terdakwa yang ada di dalam tokonya ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 9 Juni 2014 sekitar jam 22.00 WIB. Dengan cara yang sama Terdakwa menerima ganja lagi dari anak buah Guntur yang sebelumnya juga bertemu di kota Wisata Cibubur lalu anak buah Guntur dengan mengenderai Espass yang membawa ganja mengikuti motor yang dikendarai Terdakwa sampai didepan toko milik Terdakwa lalu Terdakwa dan anak buah Guntur menurunkan dan membawa masuk ganja sebanyak 1 (satu) kardus sebanyak 64 Kg Kedalam toko Terdakwa, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2014 Terdakwa membawa masuk ganja tersebut kedalam lemari pakaian Terdakwa yang ada di dalam toko Terdakwa tersebut ;
- Bahwa selanjutnya ganja yang telah Terdakwa terima yang pertama sebanyak 60 kg telah laku terjual sebanyak 18 kg yang sudah Terdakwa antarkan kepada seseorang yang sebelumnya telah memesan kepada Guntur, lalu Terdakwa mengantarkan ganja pesanan orang tersebut kedaerah/ tempat POM bensin didaerah Pondok Gede lalu selanjutnya Terdakwa menyerahkan ganja tersebut sebanyak 18 kg kepada pembeli tersebut selanjutnya pembeli ganja tersebut yang langsung mentransfers uang pembelian ganja tersebut kepada Guntur, sedangkan sisanya sebanyak 42 kg/ bal ganja masih Terdakwa simpan di dalam lemari pakaian Terdakwa di dalam toko milik Terdakwa tersebut;

Hal. 2 dari 18 hal. Put. Nomor 76 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya ganja yang telah Terdakwa terima dari Guntur yang kedua sebanyak 64 kg telah laku terjual sebanyak 3 kg yang sudah Terdakwa antarkan kepada seseorang yang sebelumnya telah memesan kepada Guntur lalu Terdakwa mengantarkan ganja pesanan orang tersebut kedaerah/ tempat POM bensin didaerah Pondok Gede lalu selanjutnya Terdakwa menyerahkan ganja tersebut sebanyak 18 kg kepada pembeli tersebut selanjutnya pembeli ganja tersebut yang langsung mentransfers uang pembelian ganja tersebut kepada Guntur, sedangkan sisanya sebanyak 61 kg/ bal ganja masih Terdakwa simpan di dalam lemari pakaian Terdakwa di dalam toko milik Terdakwa tersebut, sehingga sisa ganja yang masih ada pada Terdakwa seluruhnya sebanyak 103 kg ;
- Bahwa Terdakwa setiap mengantarkan ganja kepada pembeli yang sebelumnya telah mengorder kepada Guntur (belum tertangkap) dimana setiap 1 bal/kg ganja Terdakwa mendapatkan upah dari Guntur sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah), namun Terdakwa belum menerima upah tersebut dari Guntur sebelum seluruh ganja tersebut laku terjual oleh Terdakwa, selain itu Terdakwa juga menjualkan ganja tersebut kepada pembeli yang datang langsung ketoko milik Terdakwa dimana sebungkus ganja tersebut ada yang dijual langsung Terdakwa kepada pembeli dari harga Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000. (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mau menjualkan ganja tersebut maupun menjadi perantara jual beli ganja tersebut, karena Terdakwa tergiur akan keuntungan yang akan diterima Terdakwa. Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2014 sekitar jam 03.00 WIB. Bertempat ditoko Terdakwa di Jalan Raya Jatimakmur No.25 RT.01/RW.05 Kel.Jatimakmur, Kec. Pondok Gede, Kota Bekasi ketika Terdakwa sedang tidur lalu para saksi Anggota Kepolisian Polresta Bekasi Kota Unit Narkoba yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba lalu melakukan penyelidikan dan selanjutnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 103 kg ganja yang ditaruh di dalam lemari Terdakwa di dalam 2 (dua) karung warna kuning dan 1 (satu) kardus ukuran besar. Selanjutnya diakui Terdakwa bahwa ganja tersebut untuk dijual, serta diakui Terdakwa menjual ganja tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang, ganja yang telah Terdakwa terima lalu ganja yang pertama sebanyak 60 kg telah laku terjual sebanyak 18 kg, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah Terdakwa antarkan kepada seseorang yang sebelumnya telah memesan kepada Guntur lalu Terdakwa mengantarkan ganja pesanan orang tersebut kedaerah/ tempat POM bensin didaerah Pondok Gede lalu.Selanjutnya Terdakwa menyerahkan ganja tersebut sebanyak 18 kg kepada pembeli tersebut. Selanjutnya pembeli ganja tersebut yang langsung mentransfers uang pembelian ganja tersebut kepada Guntur, sedangkan sisanya sebanyak 42 kg/ bal ganja masih Terdakwa simpan di dalam lemari pakaian Terdakwa di dalam toko milik Terdakwa tersebut selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa kekantor Polisi untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 1858/NNF/2014/BALAI LAB UJI NARKOBA tanggal 27 JUNI 2014 yang diperiksa dan ditandatangani oleh KEPALA PUSAT LABORATORIUM FORENSIK KABID NARKOBAFOR Dra. ENDANG SRI M,M Biomed,Apt didapat kesimpulan sebagai berikut barang bukti berupa : 3 (tiga) bal daun - daun kering dengan berat netto 2505 gram dalam kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar ganja dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa ARIFIN SETYAWAN alias IPIN bin SUHARYADI, pada hari Jumat 13 Juni 2014 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu-waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2014 bertempat di toko Terdakwa Jalan Raya Jatimakmur No.25 Rt01/05 Kel.Jatimakmur, Kec. Pondok Gede, Kota Bekasi atau setidaknya-tidaknya disuaitu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2014 sekira jam 08.00 WIB Terdakwa ditelpon Guntur (belum tertangkap) dengan pembicaraan Terdakwa disuruh mengantar ganja oleh Guntur kepada seseorang yang sudah menelepon Guntur terlebih dahulu setelah sepakat Gunturmembicarakan kepada Terdakwa bahwa yang akan mengantarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja adalah anak buah Guntur, dengan cara nomor handphone Terdakwa dikasihkan oleh Guntur ke anak buahnya ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Mei sekitar jam 20.00 WIB anak buah Guntur menelpon Terdakwa untuk mengajak ketemuan di Kota wisata Cibubur. Selanjutnya setelah Terdakwa dengan mengendarai motor, lalu Terdakwa bertemu dengan anak buahnya Guntur yang mengendarai motor yang di dalamnya berisi ganja mengikuti Terdakwa dan turun didepan toko milik Terdakwa di Jalan Raya Jatimakmur No.25 RT.01/RW.05 Kel.Jatimakmur, Kec. Pondok Gede, Kota Bekasi. Sekitar jam 22.00 WIB lalu Terdakwa bersama dengan anak buahnya Guntur menurunkan ganja sebanyak 2 (dua) karung ukuran sedang masing-masing berisi 25 kg kalau 2 karung jadi 50 kg ganja dan 1 (satu) karung berisi 10 kg ganja dari mobil Espass tersebut dan selanjutnya Terdakwa membawanya masuk ke dalam toko Terdakwa lalu selanjutnya Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2014 sekira jam 07.00 WIB menaruh ganja tersebut kedalam lemari pakaian Terdakwa yang ada di dalam tokonya ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 9 Juni 2014 sekitar jam 22.00 WIB. Dengan cara yang sama Terdakwa menerima ganja lagi dari anak buah Guntur yang sebelumnya juga bertemu di kota Wisata Cibubur lalu anak buah Guntur dengan mengendarai Espass yang membawa ganja mengikuti motor yang dikendarai Terdakwa sampai didepan toko milik Terdakwa, lalu Terdakwa dan anak buah Guntur menurunkan dan membawa masuk ganja sebanyak 1 (satu) kardus sebanyak 64 Kg Kedalam toko Terdakwa, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2014 Terdakwa membawa masuk ganja tersebut kedalam lemari pakaian Terdakwa yang ada di dalam toko Terdakwa tersebut ;
- Bahwa selanjutnya ganja yang telah Terdakwa terima lalu ganja yang pertama sebanyak 60 kg telah laku terjual sebanyak 18 kg yang sudah Terdakwa antarkan kepada seseorang yang sebelumnya telah memesan kepada Guntur lalu Terdakwa mengantarkan ganja pesanan orang tersebut ke daerah/tempat POM bensin di daerah Pondok Gede lalu selanjutnya Terdakwa menyerahkan ganja tersebut sebanyak 18 kg kepada pembeli tersebut selanjutnya pembeli ganja tersebut yang langsung mentransfers uang pembelian ganja tersebut kepada GUNTUR sedangkan sisanya sebanyak 42 kg/bal ganja masih Terdakwa simpan di dalam lemari pakaian Terdakwa di dalam toko milik Terdakwa tersebut ;

Hal. 5 dari 18 hal. Put. Nomor 76 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya ganja yang telah Terdakwa terima dari Guntur yang kedua sebanyak 64 kg telah laku terjual sebanyak 3 kg yang sudah Terdakwa antarkan kepada seseorang yang sebelumnya telah memesan kepada Guntur, lalu Terdakwa mengantarkan ganja pesanan orang tersebut kedaerah/tempat POM bensin di daerah Pondok Gede, lalu selanjutnya Terdakwa menyerahkan ganja tersebut sebanyak 18 kg kepada pembeli tersebut selanjutnya pembeli ganja tersebut yang langsung mentransfers uang pembelian ganja tersebut kepada Guntur sedangkan sisanya sebanyak 61 kg/ bal ganja masih Terdakwa simpan di dalam lemari pakaian Terdakwa di dalam toko milik Terdakwa tersebut, sehingga sisa ganja yang masih ada pada Terdakwa seluruhnya sebanyak 103 kg ;
- Bahwa Terdakwa setiap mengantarkan ganja kepada pembeli yang sebelumnya telah mengorder kepada Guntur (belum tertangkap) dimana setiap 1 bal/kg ganja Terdakwa mendapatkan upah dari Guntur sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah), namun Terdakwa belum menerima upah tersebut dari Guntur sebelum seluruh ganja tersebut laku terjual oleh Terdakwa. Selain itu Terdakwa juga menjual ganja tersebut kepada pembeli yang datang langsung ketoko milik Terdakwa, dimana sebungkus ganja tersebut ada yang dijual langsung Terdakwa kepada pembeli dari harga Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000 (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mau menjual ganja tersebut maupun menjadi perantara jual beli ganja tersebut karena Terdakwa tergiur akan keuntungan yang akan diterima Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2014 sekitar jam 03.00 WIB. Bertempat ditoko Terdakwa di Jalan Raya Jatimakmur No.25 RT.01/RW.05 Kel.Jatimakmur, Kec. Pondok Gede, Kota Bekasi ketika Terdakwa sedang tidur, lalu para saksi anggota Kepolisian Polresta Bekasi Kota unit narkoba yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba lalu melakukan penyelidikan dan selanjutnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 103 kg ganja yang ditaruh di dalam lemari Terdakwa di dalam 2 (dua) karung warna kuning dan 1 (satu) kardus ukuran besar selanjutnya diakui Terdakwa bahwa menguasai ganja tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut ;

Hal. 6 dari 18 hal. Put. Nomor 76 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 1858/NNF/2014/BALAI LAB UJI NARKOBA tanggal 27 JUNI 2014 yang diperiksa dan ditandatangani oleh KEPALA PUSAT LABORATORIUM FORENSIK KABID NARK.OBAFOR Dra. ENDANG SRI M,M Biomed,Apt didapat kesimpulan sebagai berikut barang bukti berupa : 3 (tiga) bal daun - daun kering dengan berat netto 2505 gram dalam kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar ganja dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi tanggal 30 Oktober 2014 sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa ARIFIN SETYAWAN alias IPIN bin SUHARYADI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman lebih dari 1 (satu) kilo gram, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika" ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIFIN SETYAWAN alias IPIN bin SUHARYADI dengan pidana mati ;
- Menyatakan barang bukti berupa ganja berat netto 103 (seratus tiga) kilogram dirampas untuk dimusnahkan ;
- Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 1022/Pid.sus/2014/PN.Bks., tanggal 19 April 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa Terdakwa ARIFIN SETYAWAN alias IPIN bin SUHARYADI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menerima, dan Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman" ;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan Denda sebesar

Hal. 7 dari 18 hal. Put. Nomor 76 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan apabila tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya hukuman yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa daun ganja seberat 103 (seratus tiga) kilogram dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 399/Pid.Sus-Narkotika/2014/PT.BDG. tanggal 28 Januari 2015, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- I. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 19 November 2014 Nomor 1022/Pid.Sus/2014/PN.Bks, yang dimohonkan banding tersebut ;
- III. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1035 K/PID.SUS/2015 tanggal 5 Mei 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi** tersebut ;

Membebaskan kepada Termohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca Surat Permohonan Peninjauan Kembali tanggal 25 November 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 25 November 2016 dari Pemohon Peninjauan kembali sebagai Terpidana, yang memohon agar Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan kembali pada tanggal 04 Juni 2015 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :



Adanya kekeliruan/kekhilafan hakim dalam semua tingkat peradilan (baik ditingkat pertama, banding maupun kasasi) yang memeriksa dan memutus perkara pidana aquo dengan menyatakan bahwa ARIFIN SETYAWAN alias IPIN bin SUHARYADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menerima, Menyimpan dan Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman” ;

Bahwa alasan yang kami ajukan sesuai dengan Pasal 67 huruf f Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Bahwa Permohonan PK dapat diajukan antara lain jika “dalam suatu putusan terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata”

Menurut M. Yahya Harahap mengenai anasir kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata adalah ‘memasukkan sesuatu yang tidak memenuhi ketentuan hukum’ termasuk dalam lingkup kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata.

Adami Chazawi menyebutkan ada beberapa hal atau keadaan yang masuk lingkup kekeliruan atau kekhilafan hakim :

1. Pertimbangan hukum putusan atau amarnya secara nyata bertentangan dengan asas-asas hukum dan norma hukum;
 2. Amar putusan yang sama sekali tidak didukung pertimbangan hukum;
 3. Putusan peradilan yang sesat, baik karena kesesatan fakta (*feitelijke dwaling*) maupun kesesatan hukumnya (*dwaling omtrent het recht*);
 4. Pengadilan telah melakukan penafsiran suatu norma yang secara jelas melanggar kehendak pembentuk undang-undang mengenai maksud dibentuknya norma tersebut ;
- I. Bahwa Putusan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara atas nama ARIFIN SETYAWAN alias IPIN bin SUHARYADI pada tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Bekasi, Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada tingkat banding dan Putusan Kasasi pada Mahkamah Agung patut dibatalkan karena melanggar *Asas Audi Et Alteram Partem* ;
1. Bahwa Majelis Hakim telah melanggar asas yuridis yang fundamental yaitu *Asas Audi et Altera Partem* karena Majelis Hakim tidak secara seksama dan tidak secara teliti melakukan pemeriksaan, analisa dan pertimbangan atas setiap bukti-bukti, dokumen-dokumen atau pendapat/keterangan yang diajukan oleh ARIFIN SETYAWAN alias IPIN bin SUHARYADI, ataupun bukti-bukti dan kesaksian yang ada didalam berkas yang merupakan hasil pemeriksaan. Majelis Hakim tidak



melakukan pertimbangan yang seksama, objektif, dan seimbang atas seluruh bukti, kesaksian atau fakta yang seharusnya diperiksa oleh Majelis Hakim ;

2. Pelanggaran terhadap Asas *Audi Et Altera Partem* mengakibatkan Putusan Majelis Hakim salah, asas *Audi Et Altera Partem* merupakan asas Fundamental yang harus dipatuhi dalam setiap proses pemeriksaan oleh Lembaga Ajudikatif. Dalam konteks pemeriksaan di Pengadilan, asas ini ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :

“Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang” ;

- II. Putusan Majelis Hakim pada tingkat pertama, tingkat banding, dan kasasi Patut dibatalkan karena melanggar proses pemeriksaan yang seharusnya dilakukan (*Due Process Of Law*) dalam perkara a.n. ARIFIN SETYAWAN alias IPIN bin SUHARYADI. Apabila Negara dalam proses penegakan hukumnya dalam hal ini Polisi, Kejaksaan Negeri Bekasi tidak menunjuk Penasihat Hukum bagi terdakwa sesuai dengan Pasal 56 KUHAP, maka telah nyata adanya pelanggaran terhadap prinsip ***Due Process Of Law*** yang merupakan refleksi dari prinsip negara hukum yang dianut oleh Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam **Pasal 1 ayat (3) UUD 1945** dan juga melanggar prinsip pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum ;

1. Bahwa seluruh hukum pidana formil yang berlaku harus mencerminkan adanya “*due process of law*” yang fair, pasti dan adil. Oleh karena hukum pidana materiil yang ingin ditegakkan membawa akibat sanksi hukum yang terkait dengan hak-hak asasi manusia seperti pidana penjara (yang menyebabkan seseorang kehilangan kemerdekaannya) dan bahkan pidana mati (yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang yang tidak dapat dipulihkan lagi), maka hukum prosedur untuk menegakkan hukum materiil itu haruslah fair, namun bukan saja fair, tetapi juga bersifat pasti dan adil. Ketidakfajaran, ketidakpastian dan ketidakadilan hukum prosedural dapat menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia yang serius, karena seseorang dapat dipidana kehilangan kemerdekaan, bahkan kehilangan nyawa akibat penerapan hukum materiil yang secara prosedural tidak memenuhi standar *due process of law*, kepastian hukum, dan keadilan;



2. Bahwa lebih berbahaya lagi apabila hukum prosedural ini dilakukan secara arbiter oleh aparat penegak hukum, tindakan, langkah dan keputusan aparatur penegak hukum bukan didasarkan pada kaidah hukum yang pasti dan adil, tetapi dilakukan berdasarkan selera penegak hukum itu sendiri. Padahal di Negara hukum, hukumlah yang menjadi panglima, bukan person-person penegak hukum yang disebut dengan istilah *"the rule of law not of man"* Kaidah-kaidah hukum yang tidak pasti pada satu pihak, atau malah ketiadaan kaidah hukum yang mengatur prosedur dalam penegakan hukum pidana, bukan saja dapat merusak citra Negara Hukum sebagaimana ditegaskan oleh konstitusi, tetapi juga membuka peluang selebar-lebarnya bagi penggunaan kekuasaan (*machtsstaat*) dan pelanggaran hak asasi manusia. Padahal, Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 mengatur bahwa "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama pemerintah". Bahkan dalam Penjelasan Umum KUHAP disebutkan bahwa :

"Penghayatan, pengamalan, hak asasi manusia maupun hak serta kewajiban warga Negara untuk menegakkan keadilan tidak boleh ditinggalkan oleh setiap warga Negara, setiap penyelenggara Negara, setiap lembaga kenegaraan dari lembaga kemasyarakatan baik di pusat maupun di daerah yang perlu terwujud pula dalam dan dengan adanya hukum acara pidana ini" ;

Berdasarkan hal ini terbukti Penegak Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana telah melanggar *due process of law* sesuai dengan Permohonan Peninjauan Kembali yang kami ajukan, akibat dari adanya pelanggaran ini, Terdakwa ARIFIN SETYAWAN alias IPIN bin SUHARYADI (sekarang Terpidana) tidak dapat menyampaikan pendapat atau pembelaannya secara maksimal, pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan di kepolisian hingga tahap persidangan di Pengadilan Negeri Bekasi, hal ini sangat merugikan bagi diri terdakwa ARIFIN SETYAWAN alias IPIN bin SUHARYADI (sekarang Terpidana) khususnya bagi kelangsungan hidupnya ;

Adapun Kekeliruan Majelis Hakim tersebut dapat dibuktikan melalui hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam fakta persidangan diketahui bahwa Hakim tidak jeli memperhatikan secara seksama semua alat bukti dan fakta maupun keadaan selama persidangan berlangsung atau dengan kata lain: telah



salah menerapkan hukum, khususnya hukum pembuktian. Hal ini disebabkan karena hakim Pengadilan Negeri telah lalai memperhatikan dan menilai pembuktian atau telah mengesampingkan hukum pembuktian yang manadibuktikan dengan fakta-fakta selama persidangan berlangsung, yaitu :

- a. Jaksa Penuntut Umum sebenarnya telah membuktikan bahwa barang bukti seberat 103 (seratus tiga) bal/kg ganja adalah bukan milik terpidana melainkan milik Sdr. GUNTUR (yang pada saat proses persidangan masih berstatus DPO), sehingga tidak seharusnya kesalahan serta merta dilimpahkan kepada arifin seorang diri ;
- b. Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa terpidana telah menjual atau membeli Narkotika. Tidak ada alat bukti yang cukup untuk membuktikan unsur ini. Dalam persidangan hanya terdapat 3 (tiga) orang saksi yang kesemuanya adalah polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Sehingga Majelis Hakim yang memutus perkara ini hanya bersandar pada keterangan saksi polisi ;
 - Bahwa Mahkamah Agung dalam Putusan No. 1531 K/Pid.Sus/2010, pernah membebaskan Terdakwa Ket San (Terdakwa kasus Narkotika), dalam salah satu pertimbangan utamanya adalah perihal kedudukan 2 (dua) orang polisi yang menangkap Ket San yang kemudian dihadirkan sebagai saksi di persidangan. Mahkamah Agung menyatakan bahwa keterangan saksi dari 2 (dua) orang anggota polisi tersebut tidak dapat diterima dan keterangannya sangat diragukan. Mahkamah Agung juga mendasarkan pertimbangan tersebut pada penjelasan Pasal 185 ayat (6) KUHAP yang menyatakan bahwa keterangan saksi haruslah “bebas, netral, objektif dan jujur”. Mahkamah Agung menilai keterangan saksi yang berasal dari pihak penyidik tersebut tidak dapat diterima karena mengandung konflik kepentingan mengingat posisinya sebagai polisi membuat mereka berkehendak agar perkara yang ditanganinya akan berhasil di pengadilan dalam arti berujung pada penghukuman bagi terdakwa. Fakta ini kemudian diperparah dengan kenyataan bahwa Terpidana tidak pernah didampingi oleh Pesanasehat Hukum dalam sejak proses penyidikan hingga putusan hakim dijatuhkan. Sehingga dalam proses penyidikan hingga putusan di Pengadilan Negeri sangat



rentan telah terjadinya rekayasa atau sekedar mengikuti syarat formal saja ;

Fakta tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ini dijadikan salah satu alasan PK yang diajukan oleh Pemohon PK, yang selanjutnya akan dijelaskan secara terperinci dalam poin 2 (dua) dibawah ini :

2. Bahwa dalam proses penyidikan hingga proses persidangan yang telah dijalani oleh Terdakwa ARIFIN SETYAWAN alias IPIN bin SUHARYADI, Tidak didampingi oleh penasehat hukum. Hal ini dibuktikan dalam Putusan Nomor 1022/Pid.Sus/2014/PN.Bks yang menyatakan bahwa :*"Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa menyatakan sanggup hadir sendiri, tanpa didampingi penasehat hukum..."*.

Padahal Terpidana saat itu didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor PDM-236/Bkasi/08/2014, tanggal 12 agustus 2014, dengan dakwaan primer Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan dakwaan subsidair Pasal 111 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Bahwa yang didakwakan tersebut memuat ancaman hukuman di atas 5 (lima) tahun, bahkan memuat ancaman pidana penjara 20 tahun atau pidana penjara seumur hidup ;

Untuk lebih jelasnya kami akan menuliskan isi dari pasal-pasal yang didakwakan kepada Sdr. **ARIFIN SETYAWAN alias IPIN bin SUHARYADI**, yaitu :

- Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 yang berbunyi :
"Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jualbeli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5(lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam)tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga) ;
- Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berbunyi :
"Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk



tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga) ;

Bahkan Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya menuntut pidana mati terhadap Terpidana Arifin Setyawan bin Suharyadi ;

Kenyataan ini sangat bertentangan dengan hukum, dan sangat melukai rasa keadilan. Proses persidangan ini sungguh-sungguh mengandung cacat hukum, karena hukum sendiri menjamin hak-hak Tersangka/Terdakwa. **Dalam Pasal 56 KUHP** disebutkan bahwa :

- 1) *Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka ;*
- 2) *Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma ;*

Lebih jauh dalam penjelasan Pasal 56 disebutkan :

Menyadari asas peradilan yang wajib dilaksanakan secara sederhana, cepat dan dengan biaya ringan serta dengan pertimbangan bahwa mereka yang diancam dengan pidana kurang dari lima tahun tidak dikenakan penahanan kecuali tindak pidana tersebut dalam Pasal 21 ayat 4 huruf b, maka untuk itu bagi mereka yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih, tetapi kurang dari lima belas tahun, penunjukan penasihat hukumnya disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan tersedianya tenaga penasihat hukum di tempat itu ;

Pasal tersebut mengatur secara jelas bahwa pejabat yang bersangkutan memiliki kewajiban untuk memberikan penasihat hukum walaupun dengan pertimbangan tambahan yang terlihat dalam penjelasannya bahwa penunjukan penasihat hukum tersebut disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan tersedianya tenaga penasihat hukum di tempat itu (di wilayah kota Bekasi, ketersediaan Penasehat hukum bukanlah suatu masalah, jadi tiada alasan bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aparatus penegak hukum untuk menyediakan Penasehat Hukum baginya untuk tidak menyediakan penasehat hukum baginya) ;

Walaupun terdapat Pernyataan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak bersedia didampingi penasehat hukum, tidaklah membuat kewajiban para pejabat di semua tingkatan dan hak terdakwa untuk didampingi penasehat hukum serta merta menjadi sirna. Terlebih lagi ancaman hukuman yang didakwakan adalah PIDANA PENJARA 20 TAHUN ATAU PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP ;

Pasal 56 KUHAP sangat berkaitan erat dengan Pasal 114 KUHAP yang menyatakan :

“dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulai pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasehat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 “ ;

Pasal 114 KUHAP ini mengatur bahwa hak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum telah ada sejak seseorang menjadi Tersangka (di tingkat penyidikan). Dalam tingkat penyidikan inilah dibuat BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang menjadi landasan pemeriksaan di persidangan. Dakwaan dilandaskan pada berita acara pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh pihak kepolisian. Oleh karena itu, maka kedudukan BAP sangatlah penting, sehingga kebenaran pada saat pembuatan BAP itu sendiri merupakan hal tak bisa ditawar lagi ;

Bahwa salah satu indikator benar dan sahnya BAP adalah dipenuhinya hak-hak tersangka yaitu hak didampingi Penasehat Hukum pada saat diperiksa (hak atas bantuan hukum), seperti yang diatur dalam Pasal 114 KUHAP di atas. Maka jika hak tersebut tidak dipenuhi, berakibat tidak sahnya BAP itu yang berakibat tidak sah surat dakwaan, surat tuntutan dan putusan yang dihasilkan atau didasarkan dari BAP yang tidak sah tersebut ;

Pelaksanaan Pasal 56 KUHAP juga merupakan satu kesatuan dengan fakta bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak sipil dan politik warga negaranya sesuai dengan International Covenant on Civil and Political Rights yang dalam pasal 14 ayat 3d dikatakan bahwa ‘kepada tersangka/terdakwa diberikan jaminan *“diadili dengan kehadiran terdakwa, membela diri sendiri secara pribadi atau dengan bantuan penasihat hukum menurut pilihannya sendiri, diberitahu tentang hak-haknya ini, jika ia tidak mempunyai penasihat hukum dan ditunjuk penasihat hukum untuk dia jika untuk kepentingan peradilan perlu untuk itu, dan jika ia tidak mampu membayar*

Hal. 15 dari 18 hal. Put. Nomor 76 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penasihat hukum ia dibebaskan dari pembayaran”

Hal ini juga berkaitan dengan salah satu tujuan didirikannya bangsa yaitu melindungi hak-hak setiap warga negara terlebih di depan hukum. Hal ini sama sekali bukan slogan indah semata, namun merupakan implementasi Indonesia Sebagai Negara Hukum. Penegakan Hukum bukanlah hal yang main-main namun harus menjadi landasan dalam berpikir dan bertindak semua elemen masyarakat dalam berbangsa dan bernegara ;

Merupakan fakta yang tak terbantahkan lagi bahwa Tersangka (sekarang Terpidana) ARIFIN tidak pernah didampingi oleh Penasehat Hukum sejak dari penyidikan hingga proses persidangan.

Adapun Konsekuensi dari diabaikannya Pasal 56 KUHAP adalah DAKWAAN BATAL DEMI HUKUM. Di bawah ini adalah beberapa *Yurisprudensi* yang mencerminkan bahwa implementasi Pasal 56 KUHAP adalah sesuatu yang bersifat *imperative* (suatu keharusan), antara lain :

1. Putusan Mahkamah Agung RI No 1565 K/Pid/1991 tertanggal 16 September 1993 yang pokoknya menyatakan, *“apabila syarat – syarat permintaan tidak dipenuhi seperti halnya penyidik tidak menunjuk penasihat hukum bagi Tersangka sejak awal penyidikan, maka tuntutan penuntut umum dinyatakan tidak dapat diterima.”*
2. Putusan Mahkamah Agung RI dengan No 367 K/Pid/1998 tertanggal 29 Mei 1998 yang pada pokoknya menyatakan *“bahwa bila tak didampingi oleh penasihat hukum di tingkat penyidikan maka bertentangan dengan Pasal 56 KUHAP, hingga BAP penyidikan dan penuntut umum batal demi hukum dan karenanya tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, walaupun pemeriksaan di sidang pengadilan di dampingi penasihat hukum.”*
3. Putusan MA NO 545 K/Pid.Sus/2011 menyatakan *“Bahwa selama pemeriksaan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, sedangkan Berita Acara Pengeledahan dan Pernyataan tanggal 15 Desember 2009 ternyata telah dibuat oleh Pejabat yang tidak melakukan tindakan tersebut namun oleh petugas yang lain; Dengan demikian Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa, Berita Acara Pengeledahan tidak sah dan cacat hukum sehingga surat Dakwaan Jaksa yang dibuat atas dasar Berita Acara tersebut menjadi tidak sah dan cacat hukum pula”.*
4. Putusan MA No. 936 K/Pid.Sus/2012, yang membebaskan Terdakwa Arief Hariyanto karena pada saat proses penyidikan tidak didampingi penasehat hukum padahal ancaman hukuman yang disangkakan diatas



5 (lima) tahun penjara. Hal lainnya yang menjadi alasan Majelis Kasasi mengabulkan permohonan kasasi Terdakwa ini hingga akhirnya memutus bebas yaitu karena alat bukti yang bisa membuktikan shabu-shabu yang menjadi barang bukti hanyalah keterangan dua petugas polisi yang menangkap Terdakwa, tanpa didukung alat bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa tidak ternyata ada kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 1022/Pid.Sus/2014/PN.Bks *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 399/Pid.Sus-Narkotika/2014/PT.Bdg *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 1035 K/Pid.Sus/2015, karena hal-hal yang relevan secara yuridis telah dipertimbangkan dengan benar. Perbuatan Terdakwa secara melawan hukum menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang berupa 103 Kg Ganja. Sehingga perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana narkotika melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ;

Bahwa tidak ternyata ada bukti baru yang berkualitas sebagai Novum yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali tidak memenuhi syarat yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) a KUHAP permohonan Peninjauan Kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memerhatikan Pasal 114 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



MENGADILI

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **ARIFIN SETYAWAN alias IPIN bin SUHARYADI** tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebankan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 14 Agustus 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.** Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono S., S.H., M.Hum.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan **Jaksa/ Penuntut Umum**.

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./
Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.
ttd./
Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd./
Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.

Panitera Pengganti :

ttd./
Rudi Soewasono S., S.H., M.Hum.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.
NIP. : 195904301985121001